

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan sebagai makhluk yang memiliki kerormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteran dan kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil yang sah menghiasi kehidupan keluarga, sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkerormatan. Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan jasmani antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Keluarga adalah unit kecil dari masyarakat, mulanya terdiri dari dua manusia, seorang pria dan seorang wanita, yang hidup bersama dengan ikatan nikah. Kemudian berkembang dengan lahirnya anak, guna membangun rumah tangga yang akan memberikan kepada

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 129

mereka ketenangan dan kesenangan.² Hal ini disebut Allah dengan konsep “sakinah” dalam Al-Qur’an, Surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”. (QS. Ar-Ruum : 21)³

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, Yaitu akad yang sangat kuat atau *mitshaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 1992), hal 184

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 644

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 1992), hal 183

Sesungguhnya tujuan menikah tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia saja. Tetapi ia juga punya tujuan lain yang lebih mulia sebagaimana yang di tuangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Perjanjian antara suami-istri sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka masih akan digabungkan oleh Allah di akhirat setelah kebangkitan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Yasin ayat 56 :

هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَّلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *“mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.”*⁵

Didalam pernikahan dituntut untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Namun, terkadang didalam rumah tangga sering terjadi konflik keluarga. Hal inilah yang dapat menyebabkan suatu keluarga tersebut terjadi perceraian. Didalam agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Untuk itu agama Islam menetapkan suatu aturan hukum yang mengatur pernikahan, perceraian hingga kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh.

Manakala setelah perkawinan terjadi hubungan, tetapi dalam perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 712

berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “*beriddah*” atau dalam istilah di sebut “*Massa Tunggu*”.⁶

Meskipun perceraian diperbolehkan tetapi Islam menganjurkan untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ma’ruf bin Washil dari Mukharib bin Disar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda : Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. (Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud)

Istri yang ditalaq oleh suami harus melaksanakan *iddah*, baik talaq melalui perceraian maupun talaq yang ditinggal mati suaminya, istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa *iddahnya* habis, baik talaq raj’i (talaq yang masih boleh menikah lagi dengan suaminya tetapi setelah menikah dengan orang lain, baru boleh menikah lagi dengan suaminya).⁷

Islam mewajibkan *iddah* bagi seorang istri adalah demi melindungi kehormatan keluarga, serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Dalam Al-Qur’an banyak membahas ayat tentang *iddah* istri yang masih haid yang ditalaq oleh suaminya dan *iddahnya* tiga kali

⁶ Ibid. hal 186

⁷ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : CV. Asy-Syfa’, 1981), hlm 435

quru', sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'... ”. (QS. Al-Baqarah : 228)⁸

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut :

Pasal 153

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla ardhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu iddah.

⁸ Ibid. hlm 437

Namun, fenomena yang terjadi ditengah masyarakat kadang berbicara lain, seharusnya jika seorang wanita yang baru saja bercerai dari suaminya harus menunggu masa *iddahnya* selesai. Dan barulah diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain.

Namun kasus yang penulis temukan ini sangat berbeda dari yang lainnya. Biasanya seorang yang datang ke Pengadilan Agama untuk meminta Surat Dispensasi Menikah karena masih dibawah umur, tapi ini justru meminta Surat Dispensasi Menikah dalam Masa Iddah. Setelah di putuskan bercerai oleh Pengadilan Agama pada bulan November 2012. Berjarak 2 bulan setelah Putusan tersebut dijatuhkan, sang perempuan mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Menikah. Namun sang perempuan masih dalam Massa Iddah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk meneliti tentang Dispensasi Menikah Dalam Masa Iddah di Pengadilan Agama Tulungagung, dan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI MENIKAH DALAM MASA IDDAH (Studi Kasus Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum menikah disaat masih dalam masa iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA?
2. Bagaimana bentuk pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap kasus Dispensasi Masa Iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Hukum menikah disaat masih dalam masa iddah
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan perkara Dispensasi Masa Iddah.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat digunakan bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang Masa Iddah.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam dan Hukum perkawinan (Fiqih Munakahat).
- c. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah – kaidah hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

E. Penegasan Istilah

1. Pernikahan :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dispensasi :

Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.

3. Massa Iddah :

Suatu masa yang harus dilalui oleh seorang wanita karena perpisahan dengan suaminya. Baik itu bercerai ataupun ditinggal mati suaminya.

4. Putusan :

Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.

5. Pengadilan :

Badan yang melakukan peradilan, proses mengadili, keputusan hakim, dewan atau majelis yang mengadili perkara, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah atau bangunan tempat mengadili perkara

F. Sistematika Sripsi

Untuk memudahkan penulis menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab tertentu.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Akan membahas mengenai gambaran umum tentang Pernikahan dan Masa Iddah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain : pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, sebab-sebab dilarangnya pernikahan, pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam Iddah, Tujuan Iddah, Hikmah di Syari'atkan Iddah, dan Hak dan Kewajiban dalam Masa Iddah.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan menguraikan metode apa yang digunakan dalam penelitian. Termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian pada kasus Dispensasi Masa Iddah.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab empat akan diberikan analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan tentang kasus pembatalan perkawinan satu nasab, yang terdiri dari : 1) Hukum menikah disaat masih dalam masa iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA 2) Bentuk

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap kasus Dispensasi Menikah dalam Masa Iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang Penutup dan kesimpulan tentang penelitian serta saran dari berbagai pihak.